



P E N E T A P A N

Nomor: 0123/Pdt.P/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan poros Bengalon, RT. 05, RW. 01, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan jalan poros Bengalon, RT. 05, RW. 01, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 0123/Pdt.P/2017/PA.Sgta telah mengajukan permohonan isbat nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Sgta tanggal 18 oktober 2017 dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0123/Pdt.G/2017/PA. Sgta dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Shafar 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Hakim

A. Rukip, S. Ag.
Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-